



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dan mengancam masa depan generasi penerus serta bertentangan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab;
  - b. bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nganjuk menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dikalangan generasi muda sehingga diperlukan penanganan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa Kabupaten Nganjuk belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laport;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
DAN  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

8. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
17. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkoba.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

21. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan;
- c. pengayoman; dan
- d. partisipasi.

#### Pasal 3

Pengaturan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah bertujuan untuk:

- a memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat;
- b memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan; dan
- c membangun peranserta masyarakat dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. rehabilitasi;
- d. pendampingan dan advokasi;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. penghargaan.

BAB II  
ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
  - a. keluarga;
  - b. lingkungan Desa/kelurahan;
  - c. satuan pendidikan;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. instansi Pemerintahan Daerah;
  - f. badan usaha;
  - g. hotel/penginapan/tempat hiburan;
  - h. pemondoan/asrama; dan/atau
  - i. tempat ibadah.

Pasal 6

- (1) Antisipasi dini pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pemberian pendidikan agama dan akhlak;
  - b. pengawasan secara aktif dan bijaksana; dan/atau
  - c. penyediaan waktu yang cukup untuk berkomunikasi antara orang tua dengan anak.
- (2) Keluarga dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 7

- (1) Antisipasi dini pada lingkungan Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memberdayakan Pemerintahan Desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta semua komponen masyarakat.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembentukan dan peningkatan keterampilan kader anti Narkoba berbasis masyarakat di Desa;
  - b. inisiasi pembentukan Desa anti Narkoba;
  - c. pelaporan dan koordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terdapat Penyalahgunaan Narkoba di Desa; dan/atau
  - d. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba secara periodik.

- (3) Perangkat Desa dapat melakukan antisipasi dini pada lingkungan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

#### Pasal 8

- (1) Antisipasi dini pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
  - b. pembentukan dan peningkatan keterampilan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba;
  - c. fasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba; dan/atau
  - d. koordinasi dengan orang tua/wali jika ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Narkoba oleh peserta didik.
- (2) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan dalam kurikulum terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dilakukan pada jenjang pendidikan formal dan non formal sekolah menengah atas, perguruan tinggi dan sederajat secara periodik.
- (4) Satuan pendidikan dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

#### Pasal 9

- (1) Satuan tugas anti Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b beranggotakan:
- a. Dinas Pendidikan;
  - b. dewan pendidikan;
  - c. majelis guru mata pelajaran; dan
  - d. perwakilan komite sekolah.
- (2) Satuan tugas anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. mengusulkan materi kurikulum anti Narkoba; dan/atau
  - b. memberikan pembekalan pada guru-guru berkaitan dengan integrasi materi anti Narkoba ke dalam kurikulum.

## Pasal 10

- (1) Antisipasi dini pada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan kesadaran anggota organisasi kemasyarakatan terhadap bahaya Narkoba; dan/atau
  - b. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang mengarah pada Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

## Pasal 11

- (1) Antisipasi dini pada instansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
  - a. pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN); dan/atau
  - b. sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba dikalangan ASN.
- (2) Instansi Pemerintahan Daerah dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

## Pasal 12

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
  - b. badan usaha milik swasta.
- (2) Antisipasi dini pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba; dan/atau
  - b. tindakan kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Badan usaha dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

## Pasal 13

- (1) Antisipasi dini pada hotel/penginapan, tempat hiburan dan pemondokan/asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan huruf h dilakukan melalui:
  - a. pembuatan peraturan dan papan pengumuman yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkoba pada tempat yang mudah dibaca;



- b. pelaporan kepada pihak berwenang dalam hal adanya indikasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan/atau
  - c. tindakan kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan dan pemondokan/asrama dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

#### Pasal 14

- (1) Antisipasi dini pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dilakukan dengan:
- a. memasukkan unsur bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam materi kegiatan peribadatan yang disampaikan kepada jamaah;
  - b. membuat pengumuman terkait larangan Penyalahgunaan Narkoba; dan/atau
  - c. memasang pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Pengelola tempat ibadah dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

### BAB III PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba;
  - b. perencanaan tindakan pencegahan;
  - c. pembangunan sistem informasi;
  - d. sosialisasi dan edukasi; dan
  - e. fasilitasi pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 16

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Kawasan/wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah perkotaan maupun pedesaan yang ditengarai dan terindikasi menjadi sarang atau pusat Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 17

Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA, Kantor Kesbangpol Linmas dan BNN.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Tindakan Pencegahan

Pasal 18

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan dan rencana aksi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Perumusan kebijakan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

Perencanaan tindakan pencegahan dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA, Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpol Linmas dan BNN.

Bagian Keempat  
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkoba.

- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

#### Pasal 21

- (1) Penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan melalui media:
  - a. cetak;
  - b. elektronik; dan/atau
  - c. media lainnya.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

#### Pasal 22

Dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika harus:

- a. menyediakan laman resmi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan/atau
- b. mengembangkan sistem teknologi informasi selain laman resmi.

### Bagian Kelima Sosialisasi dan Edukasi

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan Penyalahgunaan dan dampak Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sasaran sosialisasi dan edukasi;
  - b. bentuk sosialisasi dan edukasi; dan
  - c. instrumen sosialisasi dan edukasi.

#### Pasal 24

- (1) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pejabat publik;
  - b. ASN;
  - c. pelajar;
  - d. pekerja; dan
  - e. masyarakat umum.

- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. pertemuan;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. perlombaan;
  - e. asistensi dan bimbingan teknis;
  - f. pembinaan kelompok masyarakat; dan/atau
  - g. bentuk lainnya.
- (3) Instrumen sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. spanduk dan poster anti Narkoba; dan/atau
  - b. bentuk lainnya.

#### Pasal 25

Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BNN.

#### Bagian Keenam Fasilitasi Pemeriksaan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap:
  - a. pejabat publik Daerah; dan/atau
  - b. ASN.
- (2) Calon ASN dan calon pejabat publik Daerah harus menyampaikan persyaratan bebas Narkoba dari rumah sakit Daerah atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi ASN atau pejabat publik Daerah.

#### Pasal 27

- (1) BUMD dan badan usaha swasta dapat melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap karyawan.
- (2) Bentuk fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembiayaan;
  - b. penyediaan peralatan;
  - c. penyediaan tenaga pemeriksa; dan/atau
  - d. bentuk lainnya.
- (3) Calon karyawan BUMD dan calon karyawan badan usaha swasta harus menyampaikan persyaratan bebas Narkoba dari rumah sakit Daerah atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan pemeriksaan narkoba bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pelajar dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

#### Pasal 29

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan/rumah kos dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkoba, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan dan penghuni menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkoba yang mudah dibaca;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada indikasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

#### Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara berkala dengan jadwal acak.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Wajib Lapori

Pasal 32

- (1) Wajib lapor dilakukan pada IPWL.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkoba atau keluarganya bagi yang sudah cukup umur; dan
  - b. orang tua dan/atau wali pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkoba bagi yang belum cukup umur.
- (3) Dalam hal laporan dilakukan selain pada IPWL, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada IPWL.

Pasal 33

- (1) Pecandu Narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

Bagian Kedua  
IPWL

Pasal 34

- (1) IPWL harus memenuhi persyaratan:
  - a. ketenagaan, yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkoba; dan
  - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
  - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkoba;
  - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkoba;
  - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkoba; dan
  - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkoba yang digunakan.

## Pasal 35

IPWL melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan dalam hal:

- a. IPWL tidak memiliki kemampuan melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi; atau
- b. atas permintaan Pecandu Narkoba, orang tua, wali atau keluarganya.

## Bagian Ketiga Asesmen

### Pasal 36

- (1) Pecandu Narkoba yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan asesmen terhadap Pecandu Narkoba untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkoba.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Hasil asesmen merupakan informasi rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Fasilitasi Layanan Rehabilitasi

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan rehabilitasi medis melalui rumah sakit Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rumah sakit Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.
- (3) Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, Pemerintah Daerah:
  - a. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia; dan
  - b. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkoba.

#### Pasal 39

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.

#### Pasal 40

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Daerah; dan/atau
  - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di Provinsi baik milik pemerintah maupun masyarakat.

#### Bagian Kelima Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 41

- (1) Pecandu Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketenagakerjaan, urusan perlindungan masyarakat dan urusan keagamaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.



- (3) Tata cara dan susunan anggota tim pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat lainnya.

#### Pasal 44

- (1) Penanganan pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan melalui:
  - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
  - b. pelayanan untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikannya; dan/atau
  - c. reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (5) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan:
  - a. menerima mantan penyalahguna Narkoba sebagai bagian dari masyarakat dengan tanpa mempermasalahkan masa lalu penyalahguna Narkoba; dan/atau
  - b. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya.

### BAB V

#### PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan advokasi bagi penyalahguna Narkoba.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba melalui tes urin dan/atau tes darah;

- b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba melalui tes urin dan/atau tes darah;
  - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
  - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c.

#### Pasal 46

- (1) Pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula diberikan berdasarkan permintaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menolak permintaan pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerja Sama

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dapat bekerja sama dengan:
  - a. instansi vertikal;
  - b. lembaga swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. instansi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba di Daerah;
  - b. perencanaan tindakan pencegahan;

- c. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba;
  - d. penyediaan fasilitas layanan rehabilitasi medis; dan/atau
  - e. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Kerja sama dengan lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba kepada calon pegawai dan/atau pegawai;
  - b. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba; dan/atau
  - c. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Kerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba di Daerah;
  - b. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
  - c. pemilihan duta anti Narkoba;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penelitian dan pengembangan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; dan/atau
  - f. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

#### Pasal 49

Kerja sama Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kemitraan

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui kemitraan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. membangun sinergi antar pimpinan di Daerah;
  - b. menyusun rencana kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; dan
  - c. mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah.
- (3) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah yang diketuai oleh Bupati.

- (4) Kemitraan dalam Forkopimda dilaksanakan dalam bentuk:
- a. upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah;
  - b. penanganan Pecandu Narkoba;
  - c. kampanye Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; dan/atau
  - d. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 51

- (1) Bupati berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengoptimalkan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
  - b. menjalin hubungan koordinatif antar Perangkat Daerah; dan
  - c. memastikan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba berjalan sesuai rencana.

### Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 53

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui skema bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Skema bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan berdasarkan verifikasi kelayakan.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkoba;
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
  - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
  - d. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
  - e. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkoba kepada pihak yang berwenang;
  - f. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Narkoba;
  - g. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan/atau penegak hukum atau BNN; dan/atau
  - h. memperoleh perlindungan hukum dalam kaitan informasi dugaan Penyalahgunaan Narkoba yang disampaikan.

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. forum koordinasi;
  - b. pusat pelaporan dan informasi;
  - c. pusat layanan konseling; atau
  - d. wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### BAB XI PENGHARGAAN

#### Pasal 58

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. masyarakat/kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha
- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tingkat kecamatan dan Desa.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai kriteria penerima penghargaan.
- (2) Untuk memastikan pemberian penghargaan berlangsung secara objektif, Bupati membentuk tim penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penilai dan tata cara penilaian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 Agustus 2018

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SUDJONO

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 176-2/2018

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

I. UMUM

Saat ini, Indonesia sedang dihadapkan pada tingkat Penyalahgunaan Narkoba yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah Penyalahgunaan yang terjadi dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Korban Penyalahgunaan Narkoba bahkan meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, sopir angkutan umum, anak jalanan, pekerja, pejabat publik, hingga ASN.

Di Kabupaten Nganjuk, Penyalahgunaan Narkoba dapat dikatakan sudah pada tahap cukup mengkhawatirkan. Mulai dari aspek peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba. Belum dimilikinya sarana prasarana rehabilitasi inap bagi korban Penyalahgunaan Narkoba hingga stigma negatif masyarakat terhadap korban Penyalahgunaan Narkoba yang telah sadar, berdampak pada kondisi sulitnya masyarakat menerima keberadaan mereka.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dini. Sehingga keberadaan kader anti Narkoba yang dapat diinisiasi langsung oleh masyarakat menjadi penting untuk diwujudkan.

Berdasarkan kondisi di atas, Pemerintah Daerah dalam rangka berperan serta dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengaturan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian bagi Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam melakukan langkah-langkah Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa dalam pengaturan dan pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan perlindungan bagi penyalahguna Narkoba agar pulih kembali dari kecanduan Narkoba melalui rehabilitasi.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa dalam melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba harus diorientasikan untuk mewujudkan ketentraman, mengayomi masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan menjamin diberikannya program rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam pengaturan dan pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melibatkan peran aktif masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurikulum terintegrasi” adalah menyelaraskan dan memasukkan materi bahaya Narkoba pada kurikulum yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud “menyediakan laman resmi yang mudah diakses oleh masyarakat” adalah dapat menggunakan laman (*website*) resmi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial atau dibentuk laman (*website*) khusus untuk penyebaran informasi bahaya Narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud “mengembangkan sistem teknologi informasi selain laman resmi” adalah disesuaikan dengan perkembangan teknologi mutakhir, seperti aplikasi berbasis android atau sejenisnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Rujukan kepada institusi lain dimaksudkan agar Pecandu Narkoba mendapatkan perawatan yang baik sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah BNN dan/atau instansi lain yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah bahwa para mantan Pecandu Narkoba harus dapat kembali dan diterima dengan sewajarnya di lingkungan masyarakatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6